



PENETAPAN
Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Itsbat Nikah Terpadu di Aula Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Yuda Permana bin Inin, lahir di Bogor, tanggal 15 April 1977 (umur 46 tahun) NIK 3201161504770009, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kampung Jatake, RT 002 RW 005, Desa Cimanggu I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yulianti binti Lamhari, lahir di Bogor, tanggal 13 November 1978 (umur 44 tahun), NIK 3201165311780004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kampung Jatake, RT 002 RW 005, Desa Cimanggu I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan registrasi perkara Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn., tanggal 27 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12-03-2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Lamhari bin Sa'ari dan saksi nikahnya bernama Cece Hendrawan bin Acung dan E. Sutrisno bin Sa'ari, dengan mahar/mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada/terlaksana ijab dan qobul antara Wali Nikah Pemohon II dengan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Angga Dwi Saputra lahir di Bogor tanggal 17-01-2003
 2. Anggi Saputra lahir di Bogor tanggal 15-04-2014;
7. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya atas nama Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Kantor Urusan Agama yang berhak mencatat pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yuda Permana bin Inin) dan Pemohon II (Yulianti binti Lamhari) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 27 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cibinong sehubungan dengan permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuda Permana (Pemohon I), NIK 3201161504770009 tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti (Pemohon II), NIK 3201165311780004 tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuda Permana (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga No. 3201162012090006 tanggal 20 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

II. Saksi –

Saksi

1. E. Sutrisno bin Sa'ari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamhari bin Sa'ari;
 - Bahwa saksi nikah saat itu ada dua orang laki-laki yakni bernama Cece Hendrawan bin Acung dan E. Sutrisno bin Sa'ari;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat itu mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II betul-betul orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, setahu saksi tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon agar perkawinannya dicatatkan dan untuk kepentingan membuat akta kelahiran bagi anak-anak mereka;

2. Cece Hendrawan bin Acang, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamhari Bin Sa'ari;
- Bahwa saksi nikah saat itu ada dua orang laki-laki yakni bernama Cece Hendrawan Bin Acung dan E. Sutrisno Bin Sa'ari;
- Bahwa setahu saksi, saat itu mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon betul-betul orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, setahu saksi tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon agar perkawinannya dicatatkan dan untuk kepentingan membuat akta kelahiran bagi anak-anak mereka;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cibinong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak memiliki buku nikah, dan kemudian mohon ditetapkan sah pernikahannya agar mendapatkan kutipan akta nikah;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam permohonan Para Pemohon ternyata substansi permohonan Para Pemohon adalah tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat Muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu E. Sutrisno bin Sa'ari dan Cece Hendrawan bin Acang, maka terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Isi bukti surat tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bukti P.2, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, maka berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukannya, yaitu memiliki identitas diri yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, dan telah hidup sebagai keluarga dimana Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 ditambah dengan pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi terbukti Para Pemohon beragama Islam dan benar berdomisili atau tinggal di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sehingga harus dinyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu E. Sutrisno bin Sa'ari dan Cece Hendrawan bin Acang, Para Saksi tersebut adalah orang dewasa telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan Para Saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian Para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan Para Saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon, khususnya posita poin 1 dan poin 2, yang ternyata relevan dengan isi keterangan Para Saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamhari bin Sa'ari dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Cece Hendrawan bin Acung dan E. Sutrisno bin Sa'ari, laki-laki, berakal dan sudah dewasa, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ada ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I sebagai mempelai pria;
4. Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II perawan;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak punya hubungan keluarga/nasab;
7. Bahwa selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 Ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 Aat (1) dan (2) HIR mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat,

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian serta Pasal 1907 KUH Perdata mengandung pengertian bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum yang mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi, karena kedua saksi hadir saat acara pernikahan Para Pemohon dan selama ini melihat Para Pemohon sudah tinggal serumah sebagai suami isteri dalam waktu yang lama dan tidak ada warga/masyarakat yang keberatan atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat karena adanya rukun nikah sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon, wali nikah dan dua orang saksi dalam pernikahan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon mempelai, wali dan saksi dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II saat menikah statusnya adalah jejak dan perawan serta masing-masing beragama Islam, maka dengan demikian Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamhari bin Sa'ari, Hakim berpendapat bahwa wali nikah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai seorang wali nikah karena beragama Islam, berakal/akil, baligh dan merupakan wali nasab dari Pemohon II sebagai mempelai perempuan, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan 20 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Cece Hendrawan bin Acung dan E. Sutrisno bin Sa'ari, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi nikah karena laki-laki, beragama Islam, adil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu/tuli, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah karena Hakim sependapat dengan doktrin dari Pakar Hukum Islam dalam kitab-kitabnya yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim, yakni sebagai berikut :

- l'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 :

وفى الدعوى بنكاح على ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد بين عدول

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi.

- l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308 ;

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan membenarkan pengakuan tersebut .

-Tuhfah, halaman 122 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e), yang menyatakan "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar disahkan perkawinannya sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), akan dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam dictum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena persidangan itsbat nikah ini adalah sidang itsbat nikah terpadu untuk mendapatkan bukti adanya pencatatan perkawinan maka selanjutnya Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena perkara permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Men
gabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Men
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yuda Permana bin Inin) dengan Pemohon II (Yulianti binti Lamhari) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
3. Mem
erintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor untuk dicatat perkawinannya dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mem
bebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Cibinong pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan
tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. sebagai
Hakim, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh Hamdani, S.H.I. sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Hamdani, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 350.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)